

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

A. Hukuman

1. Pengertian hukuman

Kamus *psychologi* (1996) Hukuman (*Punishment*) memiliki beberapa pengertian yaitu: 1. Perubahan rasa sakit atau tidak suka terhadap subyek karena kegagalan untuk menyesuaikan diri terhadap batasan korsi terhadap perlakuan dalam *eksperimen*. 2. Suatu rangsangan dengan *valensi negative* atau rangsangan yang sanggup untuk merubah rasa sakit atau ketidak-senangan. 3. Gangguan terhadap periode pengurangan pada orang yang resmi bersalah, lawannya *reward*. (Anshari, 1996 :96).

Mas'ud (1999) mendefinisikan hukuman dalam istilah psikologi adalah cara yang digunakan pada waktu keadaan yang merugikan atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja menjatuhkan orang lain. Secara umum disepakati bahwa hukuman adalah ketidaknyamanan (suasana tidak menyenangkan) dan perlakuan yang buruk atau jelek.

Elizabeth B. Hurlock mendefinisikan hukuman ialah : "*punishment means to impose a penalty on a person for a fault offense or violation or retaliation*". (Hukuman ialah menjatuhkan suatu siksa pada seseorang karena suatu pelanggaran atau kesalahan sebagai ganjaran atau balasannya).

Menurut Tanlain (2006:57) pengertian hukuman (*punishment*) ialah tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan, dan dilakukan agar anak didik tidak lagi melakukannya.

Menurut Purwanto (2005:186) maksud dari hukuman (*punishment*) ialah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sejawatnya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan.

Mursal (2004:86) pengertian hukuman adalah suatu perbuatan dimana orang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani sehingga terhindar dari segala pelanggaran.

Menurut Djiwandono (2008:144) maksud dari hukuman adalah mencegah timbulnya tingkah laku yang tidak baik dan mengingatkan siswa untuk tidak melakukan apa yang tidak boleh.

Menurut Ahmadi dan Uhbiyanti (2003:150) hukuman adalah suatu perbuatan di mana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian. Hukuman (*punishment*) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

Suwarno (1981) mengemukakan bahwa menghukum adalah memberikan atau mengadakan nestapa/penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasainya untuk menuju kearah perbaikan.

Hukuman merupakan alat pendidikan represif, disebut juga alat pendidikan korektif, yaitu bertujuan menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar dan/atau yang tertib. Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan.

Terkait dengan definisi hukuman (*punishment*) dalam hubungannya dengan pendidikan, Amir Daien Indrakusuma menyatakan bahwa hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa. Sehingga anak menjadi sadar dan berjanji tidak mengulanginya. (Ramayulis. 2010: 256).

Kontek pemberian hukuman disini, pemberiannya harus didasari oleh kesadaran dari pemberi hukuman dan juga harus bertujuan menginsafkan anak didik. Oleh karena itu, jika akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh anak didik itu terjadi karena faktor alam atau yang lain yang tidak karena sengaja ditimpakan, maka tidak bisa dikatakan hukuman, juga tidak bisa dikatakan hukuman (*paedagogik*), jika hukuman yang ditimpakan itu karena faktor balas dendam.

Berdasarkan seluruh definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman memiliki tujuan perbaikan, bukan balas dendam. Maka dari itu

seorang pendidik yang menjatuhkan hukuman haruslah secara seksama dan bijaksana. Hukuman yang diberikan kepada anak didik adalah hukuman yang edukatif yang berarti pemberian nasehat pada diri anak didik akibat dari kesalahan dari perbuatannya atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan hukuman (*punishment*) adalah tindakan yang tidak menyenangkan diberikan oleh pendidik terhadap anak didik yang telah melakukan kesalahan, dengan tujuan agar anak didik tidak akan mengulangnya lagi dan akan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat.

2. Teori-teori hukuman

Teori skinner hukuman (*stimulan aversif*) adalah lawan dari stimulan penguatan, sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan kita. Karena asumsinya perilaku yang diikuti stimulan aversif akan memperkecil kemungkinan diulangnya perilaku tersebut pada masa-masa selanjutnya.

Pemberian hukuman terhadap anak yang melakukan pelanggaran peraturan atau norma ataupun agama, tentunya memiliki tujuan tersendiri. Maksud orang memberi hukuman itu bermacam-macam. Hal ini sangat bertalian erat dengan pendapat orang tentang teori-teori hukuman. (Ngalim Purwanto, *Teoretis dan Praktis*. 1994: 175-176).

a. Teori Pembalasan, Teori inilah yang tertua. Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelalaian dan

pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah.

- b. Teori Perbaikan. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi, maksud hukuman itu adalah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi. Teori inilah yang lebih bersifat pedagogis karena bermaksud memperbaiki si pelanggar, baik lahiriyah maupun batiniyah.
- c. Teori Perlindungan. Menurut teori ini hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar.
- d. Teori Ganti Rugi. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan atau pelanggaran itu. Hukuman ini banyak dilakukan dalam masyarakat atau pemerintah. Dalam proses pendidikan, teori ini masih belum cukup. Sebab, dengan hukuman semacam ini anak mungkin menjadi tidak merasa bersalah atau berdosa karena kesalahannya itu terbayar dengan hukuman.
- e. Teori Menakut-nakuti. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya. Teori ini juga masih membutuhkan teori perbaikan. Sebab, dengan teori ini besar

kemungkinan anak meninggalkan suatu perbuatan itu hanya karena takut, bukan karena keinsafan bahwa perbuatannya memang sesat atau memang buruk. Dalam hal ini anak tidak terbentuk kata hatinya.

Apabila diperhatikan teori-teori tersebut maka teori hukuman yang paling baik dibidang pendidikan adalah teori perbaikan, dan teori yang tidak bisa diterima menurut pendidikan adalah teori balas dendam. Sedangkan teori yang diragukan mengandung nilai pendidikan adalah teori ganti rugi. Adapun teori perlindungan dan teori menakut-nakuti mengandung nilai pendidikan tetapi tidak sebaik teori perbaikan.

3. Prinsip Hukuman

Dalam memberikan suatu hukuman, para pendidik hendaknya berpedoman kepada prinsip "*Punitur, Quia Peccatum est*" artinya dihukum karena telah bersalah, dan "*Punitur, ne Peccatum*" artinya dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan, (M.J. Langeveld, 1995:117). Jika kita mengikuti dua macam prinsip tersebut, maka akan kita dapatkan dua macam titik pandang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Amin Danien Indrakusuma, (1973:148) yaitu:

- a. Titik pandang yang berpendirian bahwa hukuman ialah sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat. Dengan demikian, pandangan ini mempunyai sudut tinjauan ke belakang, tinjauan kepada masa yang lampau, yaitu pandangan "*Punitur, Quia Peccatum est*";
- b. Titik pandang yang berpendirian bahwa hukuman itu adalah sebagai titik tolak untuk mengadakan perbaikan. Jadi, pandangan ini

mempunyai sudut tinjau ke muka atau ke masa yang akan datang, yaitu pandangan "Punitur, ne Peccatur" .

4. Fungsi dan tujuan hukuman

Nurdin (2013) Ada tiga fungsi atau tujuan penting dari hukuman yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan:

- a. Membatasi anak agar tingkah laku yang tidak diulangi,
- b. Mendidik, dan
- c. Motivasi, untuk menghindari terjadinya tingkah laku sosial yang tidak diinginkan.

Menurut Ahmadi (1991) tujuan pemberian hukuman adalah untuk mendorong agar anak didik selalu bertindak sesuai dengan keinsyafannya akan moralitas, dan kerelaannya untuk berbuat sesuai dengan moralitas. Karena menurutnya, suatu hukuman itu pantas bila memberikan nilai positif dan bernilai paedagogis. Artinya hukuman memberi sumbangan bagi perkembangan moral anak didik, yaitu keinsyafan terhadap moralitas dan kerelaan berbuat sesuatu sesuai dengan moralitas.

Tujuan hukuman dalam pendidikan ialah : memperbaiki tabi'at dan tingkah laku anak kearah kebaikan dan anak akan menyesali erta menyadari perbuatan salah yang telah di lakukannya. Selain itu hukuman dianggap sebagai alat pendidikan yang istimewa kedudukannay, karena hukuman membuat anak didik menderita, dengan penderitan tersebut anak akan merasa jera, sehingga anak akan memilih mematuhi peraturan daripada melanggar peraturan.

Menurut Emile Durkeim (1990:116) dalam dunia pendidikan ada teori pencegahan. Teori ini hukuman merupakan cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan. Pendidikan menghukum anak selain agar anak tidak mengulangi kesalahannya juga untuk mencegah agar anak lain tidak menirunya. Sedangkan menurut Amir Daien Indrakusuma tujuan hukuman diterapkan adalah: *pertama*: hukuman diadakan karena ada pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat. *Kedua*: hukuman diadakan bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran (Ramayulis, 2009:257).

5. Macam-macam Hukuman

Menurut Hukuman yang dapat diterapkan pada anak dapat dibedakan menjadi beberapa pokok bagian yaitu :

- a. Hukuman bersifat fisik seperti : menjewer telinga, mencubit dan memukul. Hukuman ini diberikan apabila anak melakukan kesalahan, terlebih mengenai hal-hal yang harus dikerjakan anak.
- b. Hukuman verbal seperti : memarahi, maksudnya mengingatkan anak dengan bijaksana dan bila para pendidik atau orang tua memarahinya maka pelankanlah suaranya.
- c. Isyarat non verbal seperti : menunjukkan mimik atau raut muka tidak suka. Hukuman ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan memperingatkan lewat isyarat.
- d. Hukuman sosial seperti : mengisolasi dari lingkungan pergaulan agar kesalahan tidak terulang lagi dengan tidak banyak bicara dan meninggalkannya agar terhindar dari ucapan buruk.

Selanjutnya, hubungannya dengan macam-macam hukuman, ada yang berpendapat bahwa hukuman ada dua macam, yaitu:

- a. Hukuman preventif ialah hukuman yang dilakukan dengan maksud tidak terjadi pelanggaran atau mencegah anak didik agar jangan sampai melakukan pelanggaran.
- b. Hukuman represif ialah hukuman yang dilakukan karena adanya pelanggaran atau diadakannya setelah terjadi pelanggaran.

6. Bentuk-bentuk hukuman

Bentuk hukuman yang diberikan kepada anak melanggar menurut Soemanto (1998:217) bahwa bentuk hukuman itu ada dua, yaitu:

- a. Pemberian stimulus derita, misalnya bentakan, cemoohan, atau ancaman.
- b. Pembatalan perlakuan positif, misalnya mengambil kembali suatu mainan atau mencegah anak untuk bermain bersama teman-temannya.

Jenis atau bentuk hukuman yang dijatuhkan berbagai macam. J.J. Hasibuan (1988:56-61) mengungkapkan tentang bentuk dari hukuman tersebut, yaitu: Bentuk-bentuk hukuman lebih kurang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. Hukuman fisik, misalnya dengan mencubit, menampar, memukul dan lain sebagainya;
- b. Hukuman dengan kata-kata atau kalimat yang tidak menyenangkan, seperti omelan, ancaman, kritikan, sindiran, cemoohan dan sejenisnya;
- c. Hukuman dengan stimulus fisik yang tidak menyenangkan, misalnya menuding, memelototi, mencemberuti dan lain sebagainya;

- d. Hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan, misalnya disuruh berdiri di depan kelas, dikeluarkan dari dalam kelas, didudukan di samping guru, disuruh menulis suatu kalimat sebanyak puluhan atau ratusan kali, dan lain sebagainya.

Hukuman dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas, mulai dari hukuman ringan sampai kepada hukuman berat, sejak dari kerlingan mata yang menyengat sampai kepada pukulan yang agak menyakitkan. Sekalipun hukuman banyak macamnya, pengertian pokok dalam hukuman tetap satu, yaitu adanya unsur yang menyakitkan, baik jiwa ataupun badan.

Ag. Soejono (1980:169) mengemukakan bentuk hukuman dengan tiga bentuk, yaitu:

- a. Bentuk Isyarat**, usaha pembetulan kita lakukan dalam bentuk isyarat muka dan isyarat anggota badan lainnya. Contohnya, ada seorang anak didik yang sedang berbuat salah, misalnya bermain-main dengan mengusik adiknya. Pendidik memandangnya dengan raut muka muram yang menandakan bahwa ia tidak menyetujui anak didik berbuat semacam itu. Ia menggelengkan kepala dan menggerakkan tangannya sebagai tanda agar anak didik pergi meninggalkan adiknya. Apabila anak didik karena asyiknya mengusik tadi tidak melihat bahwa pendidik memandangnya, maka pendidik memberi isyarat pendahuluan dengan bertepuk tangan untuk menarik perhatiannya;
- b. Bentuk kata**, isyarat dalam bentuk kata dapat berisi kata-kata peringatan, kata-kata teguran dan akhirnya kata-kata ancaman. Kalau perlu bentuk

isyarat diganti dengan bentuk kata peringatan, menyebut nama anak yang nakal tadi dengan suara tegas singkat, misalnya "Amir..!".

c. Bentuk Perbuatan, usaha pembetulan dalam bentuk perbuatan adalah lebih berat dari usaha sebelumnya. Pendidik mengeterapkan pada anak didik yang berbuat salah, suatu perbuatan yang tidak menyenangkan baginya atau ia menghalang-halangi anak didik berbuat sesuatu yang menjadi kesenangannya. Misalnya, pendidik mengancam anak didik seperti yang sudah diancamkan, atau tidak memperbolehkannya ikut berjalan-jalan pada hari Ahad yang akan datang.

7. Tingkatan hukuman

Hukuman yang dapat dikenakan kepada anak-anak bermacam macam jenis, sehubungan dengan hal ini, Suwarno (1992:177) mengungkapkan berdasarkan pandangan W.Stern terdapat tiga tingkatan hukuman sesuai dengan perkembangan anak, yaitu:

- a. Hukuman Asosiatif,** di mana penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman tadi ada asosiasinya dengan kesalahan anak. Misalnya seorang anak yang akan mengambil sesuatu di atas meja dipukul jarinya. Hukuman asosiasif dipergunakan bagi anak kecil;
- b. Hukuman Logis,** di mana anak dihukum sehingga mengalami penderitaan yang ada hubungan logis dengan kesalahannya. Hukuman logis ini dipergunakan pada anak-anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami hubungan antara kesalahan yang diperbuatnya dengan hukuman yang diterimanya;

- c. **Hukuman Moril**, tingkatan ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar, di mana anak tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dengan hukumannya, tetapi tergugah perasaan kesulitaannya atau terbangun kata hatinya, ia merasa harus menerima hukuman sebagai sesuatu yang harus dialaminya.

8. Syarat-Syarat Pemberian Hukuman

Hukuman berupa fisik, Athiyah al-Abrasyi memberikan syarat yaitu:

- a. Pemukulan tidak boleh dilakukan pada anak didik di bawah umur 10 tahun.
- b. Alat pemukulnya bukan benda-benda yang membahayakan, misalnya lidi, tongkat kecil dan lain sebagainya.
- c. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali
- d. Hendaknya diberi kesempatan untuk tobat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahan yang pernah mereka kerjakan.

Beberapa persyaratan pemberian hukuman yang terpenting (Amir Daien Indrakusuma, 1973:155) di antaranya ialah:

- a. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta kasih sayang. Kita memberikan hukuman kepada anak, bukan karena ingin menyakiti hati anak, bukan karena ingin melampiaskan rasa dendam dan sebagainya. Kita menghukum anak demi untuk kebaikan, demi kepentingan anak, demi masa depan dari anak. Oleh karena itu, sehabis hukuman itu dilaksanakan, maka tidak boleh berakibat putusnya hubungan cinta kasih sayang tersebut;

- b. Pemberian hukuman harus didasarkan kepada alasan "keharusan". Artinya, sudah tidak ada alat pendidikan yang lain yang bisa dipergunakan. Dalam hal ini kiranya patut diperingatkan, bahwa kita jangan terlalu terbiasa dengan hukuman. Kita tidak boleh terlalu murah dengan hukuman. Hukuman, kita berikan kalau memang hal itu betul-betul diperlukan, dan harus kita berikan secara bijaksana;
- c. Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan pada hati anak. Dengan adanya kesan itu, anak akan selalu mengingat pada peristiwa tersebut dan kesan itu akan selalu mendorong anak kepada kesadaran dan keinsyafan, tetapi sebaliknya hukuman tersebut tidak boleh menimbulkan kesan negatif pada anak. Misalnya saja menyebabkan rasa putus asa pada anak, rasa rendah diri dan sebagainya;
- d. Pemberian hukuman harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan pada anak. Inilah yang merupakan hakikat dari tujuan pemberian hukuman. Dengan adanya hukuman, anak harus merasa insyaf dan menyesali perbuatan-perbuatannya yang salah itu, dan dengan keinsyafan ini anak bejanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- e. Pada akhirnya, pemberian hukuman harus diikuti dengan pemberian ampun dan disertai dengan harapan serta kepercayaan. Setelah anak selesai menjalani hukumannya, maka guru sudah tidak lagi menaruh atau mempunyai rasa ini dan itu terhadap anak tersebut. Guru harus membebaskan diri dari rasa ini dan itu dari anak tersebut. Di samping itu,

kepada anak harus diberikan kepercayaan kembali serta harapan, bahwa anak itu pun akan sanggup berbuat baik seperti kawannya yang lain;

f. Suwarno (1992:116) tentang syarat-syarat pemberian hukuman hendaknya:

- (a). hukuman harus selaras dengan kesalahannya;
- (b). hukuman harus seadil-adilnya;
- (c). hukuman harus lekas dijalankan agar anak mengerti benar apa sebabnya ia dihukum dan apa maksud hukuman itu;
- (d). memberikan hukuman harus dalam keadaan tenang, jangan dalam keadaan emosional (marah);
- (e). hukuman harus sesuai dengan umur anak;
- (f). hukuman harus diikuti dengan penjelasan, sebab bertujuan untuk membentuk kata hati, tidak hanya sekedar menghukum saja;
- (g). hukuman harus diakhiri dengan pemberian ampun;
- (h). hukuman kita gunakan jika kita terpaksa, atau hukuman merupakan alat pendidikan yang terakhir karena penggunaan alat-alat pendidikan yang lain sudah tidak dapat lagi;
- (i). yang berhak memberikan hukuman hanyalah mereka yang cinta pada anak saja, sebab jika tidak berdasarkan cinta, maka hukuman akan bersifat balas dendam;
- (j). hukuman harus menimbulkan penderitaan pada yang dihukum dan yang menghukum (sebab yang menghukum itu terpaksa).

Adapun syarat-syarat hukuman menurut M. Ngalim Purwanto (1994) yang bersifat mendidik (*pedagogis*) antara lain adalah :

- a. Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini berarti bahwa hukuman tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Walaupun seorang guru agak bebas dalam menetapkan hukuman tetapi harus terikat oleh rasa kasih sayang terhadap anak didik.

- b. Hukuman hanya bersifat memperbaiki.

Hukuman harus mempunyai nilai mendidik (*normative*) bagi yang menerimanya yaitu memperbaiki kelakuan dan moralnya.

- c. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman dan balas dendam yang bersifat perseorangan

- d. Jangan menghukum pada waktu sedang marah

Guru yang sedang dalam kondisi marah akan menjatuhkan hukuman pada anak didiknya dengan seenaknya dan cenderung terlalu berat.

- e. Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan telah dipertimbangkan. Dalam hal ini seorang guru harus dengan kondisi yang sebenar-benarnya dan telah mempertimbangkan sesuai tidaknya dengan kesalahan yang dilakukan anak didiknya.

- f. Bagi orang yang dihukum, hukuman hendaknya dapat dirasakannya sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Karena hukuman tersebut dapat membuat seseorang menyesal dan berupaya untuk tidak mengulangnya.

- g. Jangan melakukan hukuman badan (fisik). Hal tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan merupakan suatu tindak penganiayaan. Lagi pula hukuman badan tidak dapat menjamin adanya rasa jera bagi yang menerimanya, justru akan lebih fatal akibat pelaksanaan hukuman badan ini
- h. Hukuman tidak boleh merusakkan hubungan baik guru dan anak didiknya. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan itu harus dapat dimengerti dan dipahami oleh anak didik. Mereka harus memahami bahwa hukuman itu sebagai akibat yang sewajarnya dari kesalahan atau pelanggaran yang telah diperbuatnya.
- i. Sesudah guru memberikan hukuman pada anak didiknya dan mereka telah menyesali perbuatannya itu, maka guru harus bersedia memberikan maaf pada anak didiknya. Dengan kata lain, hubungan harmonis antara guru dengan anak didiknya dapat terjalin lagi.

9. Memilih Hukuman dan Menentukan Hukuman

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menentukan hukuman (Amin Danien Indrakusuma, 1973:157) adalah sebagai berikut:

- a. Macam dan besar kecilnya pelanggaran: Besar kecilnya pelanggaran akan menentukan berat ringannya hukuman yang harus diberikan;
- b. Pelaku pelanggaran:
- c. Hukuman diberikan dengan melihat jenis kelamin: usia dan halus kasarnya perangai dari pelaku pelanggaran;

- d. Akibat yang mungkin timbul dalam hukuman: Pemberian hukuman jangan sampai menimbulkan akibat yang negatif pada diri anak;
- e. Pilihlah bentuk-bentuk hukuman yang pedagogis: Hukuman yang dipilih harus sedikit mungkin segi negatifnya baik dipandang dari sisi murid, guru, maupun dari orang tua;
- f. Sedapat mungkin jangan menggunakan hukuman badan: Hukuman badan adalah hukuman yang menyebabkan rasa sakit pada tubuh anak, hukuman badan merupakan sarana terakhir dari proses pendisiplinan.

Mengenai hukuman badan (Adnan Hasan Sholih Baharits, 1966), sebagian ahli membolehkan dengan alasan bahwa di lingkungan keluarga hal ini sering dilakukan, dan sebagian lagi tidak membolehkan dengan alasan bahwa hukuman badan tidak layak bagi manusia yang mempunyai akal, budi, pikiran dan hati. Terlepas dari perbedaan di atas, satu hal yang harus diingat bahwa hukuman badan itu tidak boleh sampai menimbulkan cedera atau cacat pada anak.

10. Indikator keberhasilan hukuman

Miranufada (2012) sesuai teori Steers & Porter (1991) mengatakan walaupun hukuman (*punishment*) adalah salah satu cara atau strategi untuk menjadikan anak didik agar dapat termotivasi atau lebih semangat untuk belajar setelah menkalaninya. Maka di dalam keberhasilan *punishment* terdapat indikator sebagai berikut:

- a. dapat berintropeksi diri (insyaf).
- b. dapat berbuat lebih baik.

- c. dapat mengevaluasi diri sendiri.
- d. Tidak menyimpan rasa dendam.
- e. dapat mengembalikan kepercayaannya.
- f. dapat menjaga harga diri.
- g. dapat memahami arti amanah.
- h. dan untuk meningkatkan potensi dan motivasi belajar.

Keberhasilan dalam pemberian hukuman dapat dilihat dari indikator di atas sesuai dengan teori Steers dan Porter (Steers dan Porter, 1991).

11. Pedoman dalam menjatuhkan hukuman,

Dr. Charles Schaefer (1994) memberikan garis-garis pedoman dalam menjatuhkan hukuman, seperti berikut:

a. Jelas dan terang

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam diri siswa mengapa dia dihukum, guru harus melakukan 3 hal yaitu, menyebutkan kesalahan yang dilakukan, menyebutkan aturan dan prinsip yang dilanggar, dan menerangkan hukuman yang harus diterima.

b. menunjukkan alternatif yang dapat diterima

hukuman dimaksudkan untuk mengajar seorang siswa mengenai hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Oleh sebab itu, guru hendaknya menunjukkan alternatif yang dapat diterima.

c. mencela tingkah laku, bukan mencela anak didik

Hukuman dimaksudkan bukan untuk menekan perasaan siswa, namun dilakukan untuk melatih tanggung jawab siswa bersangkutan.

Oleh sebab itu, hukuman atau celaan hendaknya diarahkan kepada tingkah laku bukan kepada diri anaknya.

d. Konsisten

Hukuman yang dilakukan secara tidak konsisten selain tidak efektif juga dapat berbahaya bagi perkembangan jiwa siswa dan wibawa guru. Oleh karena itu dalam menjatuhkan hukuman seorang guru harus konsisten, yakni tetap menjalankan sikap itu secara tegas. Konsisten dan tegas bukan berarti harus kaku. Aturan juga dapat berubah sewaktu-waktu atau akan lebih longgar pada kejadian-kejadian tertentu. Misalnya seorang siswa datang terlambat karena harus membantu orang yang mengalami kecelakaan, maka kejadian seperti ini tidak perlu mendapat hukuman.

e. Kumpulan semua fakta.

Sebelum menghukum, kita hendaknya tenang, dengan pikiran jernih dan objektif. Berikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan apa yang telah ia lakukan. Dengan data dan fakta yang lengkap, maka kita dapat memberikan hukuman yang layak dan adil.

f. Melakukan secepatnya

Jangan menunda-nunda pelaksanaan hukuman. Lakukan dengan segera setelah siswa tersebut melakukan kesalahan.

g. Melibatkan anak

Setelah hukuman dijatuhkan, berikan kesempatan kepada siswa untuk untuk memikirkan dan menilai sendiri kesalahannya. Jika

memungkinkan, cobalah bimbing siswa untuk menentukan hukumannya sendiri. Sikap ini akan mendorong siswa untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri.

h. Tenang dan Objektif

Terangkan suatu hukuman secara tenang dan objektif. hindari pemakaian nama ejekan, suara berteriak, hinaan, dan sindiran tajam. Biasanya anak-anak lebih memberi perhatian pada komunikasi hukuman yang non-verbal dari pada hukuman yang bersifat kata-kata. Hasil penyelidikan membuktikan bahwa semakin emosional kita dalam memberi hukuman, semakin keras hukuman yang kita bebankan. Sikap kita ketika memberi hukuman haruslah selalu mendorong siswa untuk belajar.

i. Adil

Untuk dapat memberikan hukuman yang adil, kita harus memiliki data-data yang lengkap mengenai pelanggaran yang dilakukan siswa. Berapa kali hal itu dilakukan oleh anak, dalam situasi dan kondisi yang seperti apa kesalahan itu dibuat. Satu yang penting kita juga harus memahami psikologi perkembangan siswa.

j. Hindari hukuman ganda

Hindari memberikan hukuman yang sama terhadap kasus yang sama.

k. Lakukan secara pribadi

Jangan memberikan hukuman didepan umum, karena pada dasarnya hukuman adalah “aib” bagi siswa. Memberikan hukuman

didepan siswa lain akan menurunkan harga diri dan kehormatan siswa dimata orang lain. Dan apabila kita melakukannya, berarti kita tidak memperhatikan perasaan siswa tersebut.

l. Layak

Hukuman dikatakan layak apabila memiliki keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan dengan besar atau kerasnya hukuman.

m. kehangatan

walaupun hukuman yang diberikan kepada siswa membuat kita marah dan jengkel, namun bukan berarti kita lakukan dengan cara kasar dan serampangan. Kehangatan dalam menjatuhkan hukuman akan melatih siswa untuk lebih bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri secara kesatria.

B. Kepatuhan

1. Pengertian kepatuhan

Dilihat dari asal kata, kepatuhan dikaitkan dengan kata dalam bahasa inggris "*obedience*". *Obedience* berasal dari kata dalam bahasa latin "obedire" yang berarti untuk mendengar terhadap, karena itu makna *obedience* adalah "mematuhi". Dengan demikian kepatuhan dapat diartikan patuh dengan perintah dan aturan (Sarbaini, 2012:46). Menurut Adiwimarta, Maulana, & Suratman (1999) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan didefinisikan sebagai kesetiaan, ketaatan atau loyalitas. Kepatuhan yang dimaksud disini adalah ketaatan dalam pelaksanaan prosedur tetap yang telah dibuat.

Davis & Palladino (1997) berpendapat bahwa kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku yang terjadi ketika merespon perintah langsung. Kepatuhan merupakan modal dasar seseorang berperilaku. Menurut Kelman (1958) dalam Sarwono (1997) dijelaskan bahwa perubahan sikap dan perilaku individu diawali dengan proses patuh, identifikasi, dan tahap terakhir berupa internalisasi.

Adiwimarta, Maulana, & Suratman (1999) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan didefinisikan sebagai kesetiaan, ketaatan atau loyalitas. Kepatuhan dimaksud disini adalah ketaatan dalam pelaksanaan prosedur tetap yang telah dibuat. Patuh menurut Ali (1999) adalah suka menuruti perintah, taat pada perintah atau peraturan. Sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Kepatuhan dalam dimensi pendidikan adalah kerelaan dalam tindakan terhadap perintah-perintah dan keinginan dari kewibawaan seperti orang tua atau guru.

Matsumoto & Juang (2004) memberi batasan terhadap *obedience* sebagai salah satu bentuk *compliance* yang terjadi ketika individu mengikuti perintah langsung yang umumnya diberikan oleh seseorang dalam posisi berkuasa atau memiliki otoritas. Kepatuhan adalah sebagai unsur dasar dalam struktur kehidupan sosial. Kepatuhan dapat menunjukkan beberapa sistem kekuasaan dalam kebutuhan semua kehidupan yang tidak dipaksa untuk menanggapi melalui pembangkangan atau penyerahan untuk perintah orang lain. Kepatuhan sebagai penentu perilaku khususnya relevansi dengan zaman kita (Sari. 2010:38).

Kepatuhan atau *obedience*, merupakan jenis lain dari pengaruh sosial, di mana seseorang mentaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur *power* (Baron, Branscombe, Byrne, 2008 dalam Sarwono dan Meinarno:116).

Neufelt menjelaskan arti kepatuhan sebagai kemauan mematuhi sesuatu dengan takluk tunduk. Adanya pro dan kontra dalam menyikapi peraturan kerap terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat, akibat dari kurang puasnya salah satu pihak akan peraturan tersebut. (dalam Widyarti, 2004)

Prijadarminto (2003) Kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani bilamana tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Lahey (2004) menurutnya kepatuhan merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan apa yang dikatakan atau diperintahkan seseorang. Kenrick, New Berg & Cialdini (2002) mengatakan bahwa kepatuhan (*obedince*) merupakan tipe khusus dari *compliance* dimana terjadi perubahan perilaku pada diri seseorang ketika merespon perintah yang diberikan oleh seorang figur atau orang yang memiliki kekuasaan (Sari, 2010:38).

Definisi kepatuhan dalam WordNet adalah perilaku yang diharapkan untuk menyenangkan orang tua perilaku tindakan untuk mematuhi; perilaku mematuhi dan kerelaan dengan menghormati terhadap orang lain; dan karakter dari keadaan bersedia untuk patuh. *Century Dictionary* memberikan definisi terhadap kepatuhan, yaitu; tindakan atau kebiasaan untuk mematuhi, patuh memenuhi terhadap perintah, larangan, atau mengetahui hukum dan peraturan yang ditentukan; ketundukan pada otoritas (Sarbaini, 2012:47).

Menurut Dahlan (Sanderi 2013:222) kepatuhan adalah ketaatan kepada suatu perintah atau aturan. Ketaatan didasarkan pada rasa hormat bukan rasa takut. Sedangkan kepatuhan dalam simensi pendidikan adalah kerelaan terhadap perintah-perintah dan keinginan dari kewibawaan seperti orang tua dan guru.

2. Indikator kepatuhan

Darley dan Blass (2003) mengatakan seseorang dapat dikatakan patuh terhadap orang lain, apabila orang tersebut dapat (Hartono, 2006:1) :

- a. mempercayai (*belief*) artinya apabila seseorang telah memahami kemudian mempercayai norma-norma yang mengatur kehidupan bersamanya maka akan timbul kecenderungan untuk menaati norma tersebut.
- b. menerima (*accept*) artinya menerima norma atau nilai-nilai. Seseorang dikatakan patuh apabila yang bersangkutan menerima baik kehadiran norma-norma ataupun nilai-nilai dari suatu peraturan baik peraturan

tertulis maupun tidak tertulis. Penerimaan adalah kecenderungan orang mau dipengaruhi oleh komunikasi persuasive dari orang yang berpengetahuan luas atau orang yang disukai, dan juga merupakan tindakan yang dilakukan dengan senang hati karena percaya terhadap tekanan atau norma sosial dalam kelompok atau masyarakat (Taylor, 2006:258)

- c. melakukan (*act*) sesuatu atas perintah atau perintah orang lain. Artinya adalah penerapan norma-norma atau nilai-nilai itu dalam kehidupan. Seseorang dikatakan patuh jika norma-norma atau nilai-nilai dari suatu peraturan diwujudkan dalam perbuatan, bila norma atau nilai itu dilaksanakannya maka dapat dikatakan bahwa ia patuh.

“*Belief*” dan “*accept*” merupakan dimensi kepatuhan yang terkait dengan sikap, dan “*act*” merupakan dimensi kepatuhan yang terkait aspek tingkah laku patuh seseorang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan patuh apabila sudah mempercayai, menerima dan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh orang lain.

3. Teori-teori kepatuhan

a. Kepatuhan terhadap Peraturan

Feldman (2003) Kepatuhan (*obedience*) didefinisikan sebagai perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain. Blass (1999) mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain.

Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau peraturan. Sedangkan menurut Hadikusuma (1992) peraturan adalah sesuatu yang mengandung kata-kata perintah dan larangan, serta apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta tidak sedikit yang mengandung paksaan. Rifa'i (2011) menyatakan bahwa tatanan yang digunakan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar berjalan dengan stabil.

b. Kepatuhan Hukum

Menurut Schuyt (dalam Rahardjo, 1986:174) hukum dipatuhi karena dipaksakan oleh sanksi, dan kepatuhan akan diberikan pula atas dasar persetujuan yang diberikan para anggota masyarakat terhadap hukum karena mereka memerlukannya.

Safitri (2013:3) Dengan demikian, kepatuhan atau ketaatan hukum pada hakikatnya adalah serangkaian perilaku seseorang atau subjek hukum yang menunjukkan nilai taat, patuh, setia, teratur dan tertib terhadap peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan). Menurut Ali (1993:302) kepatuhan hukum atau ketaatan hukum adalah kesadaran hukum yang positif. Sementara itu ketidaktaatan hukum padahal yang bersangkutan memiliki kesadaran hukum, berarti kesadaran hukum yang dipunyainya adalah kesadaran hukum yang negatif. Kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan kepatuhan atau ketaatan hukum masyarakat itu sendiri. Hal ini

dikarenakan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum menjamin masyarakat tersebut akan mentaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan (Ali: 1993:300).

Menurut Soerjono, 1986:49-50, sitir pendapatnya L. Pospisil, 1971:200-201 (Otje Salman:1989:53-55) ada beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

a. *compliance*, yaitu:

“an overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on ‘means-control’ and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*, yaitu:

“an acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a

group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

c. *Internalization*, yaitu:

“the acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”. (Soekanto, 1986:49-50, sitir pendapatnya L. Pospisil, 1971:200-201):

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini

adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Dari ketiga faktor tersebut, dapat berdiri sendiri dapat pula merupakan gabungan dari keseluruhan atau sebagian dari ketiga faktor di atas. Berdasarkan konsep Kelman (Achmad Ali,1993:348) seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum tersebut memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Seseorang ketika menaati hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang diganjarkan terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, maka juga bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Juga mungkin saja, seorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya (Ali,1993:345).

Dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau undang-undang hanya dengan ketaatan bersifat '*compliance*' atau '*identification*' saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah; sebaliknya semakin banyak yang ketaatannya '*internalization*', maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau perundang-undangan itu (Ali, 1993:349).

Ketiga faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum di atas oleh Soekanto (1985:255) dirumuskan kembali ke dalam tiga tahapan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, yaitu :

a. Tahap Prakonseptual

Pada tahap ini manusia mematuhi hukum karena memusatkan perhatian pada akibat-akibat apabila hukum itu dilanggar. Proses yang terjadi pada tahap ini sebenarnya dapat dibagi dalam dua tahap lagi yakni tahap kekuatan fisik (seseorang mematuhi hukum agar ia terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif), dan tahap hedonistik (seseorang mematuhi hukum atau melanggar hukum untuk kepuasan dirinya sendiri).

b. Tahap Konvensional

Pada tahap ini tekanan diletakkan pada pengakuan, bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan hidup, yang senantiasa

harus ditegakkan. Tetapi dalam kenyataannya, bukan hal ini yang selalu terjadi karena dalam tahap ini dikenal perbedaan antara dua tahap, yakni tahap interpersonal atau antar pribadi seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Dan tahap hukum dan ketertiban (hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan dan kekuasaan tersebut diakui).

c. Tahap Purna Konvensional

Tahap ini, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung prinsip-prinsip moral, terlepas dari apakah hukum itu didukung suatu kekuasaan dan wewenang atau tidak. Tahap ini biasanya dijabarkan dalam tahap-tahap kontrak sosial (seseorang mematuhi hukum karena hukum dianggap sebagai patokan yang dapat mempertahankan stabilitas dan memberikan kemungkinan pada terjadinya perubahan sosial), dan tahap etika universal (ditandai dengan kepatuhan hukum yang terutama disebabkan ada anggapan yang sangat kuat bahwa hukum merupakan refleksi dari etika).

Kepatuhan dalam ilmu pendidikan adalah tidak melanggar larangan dan mengikuti aturan yang berlaku dalam pendidikan, dari kepatuhan tersebut dikenal dua istilah yaitu disiplin dan ketertiban. Menurut Arikunto (1993:114): ketertiban menunjukkan pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar misalnya karena ingin mendapatkan pujian

dari atasan. Disiplin menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya. Biasanya ketertiban terjadi lebih dahulu baru kemudian berkembang menjadi disiplin. Dari berbagai teori kepatuhan di atas penulis memilih teori Feldman (2003) Kepatuhan (*obedience*) didefinisikan sebagai perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain.

4. Tipe kepatuhan

ada beberapa tipe kepatuhan, yaitu (Sarbaini, 2012:65)

- a. Otoritarium. Suatu kepatuhan tanpa serve, kepatuhan yang “ikut-ikutan” atau sering disebut “bebekisme”.
- b. *Komformist*. Kepatuhan tipe ini mempunyai tiga bentuk; *komformist directed*, yaitu penyesuaian diri terhadap masyarakat atau orang lain, *komformist hedonis* yaitu kepatuhan yang berorientasi pada “untung-ruginya” bagi diri sendiri, dan *komformist integral* adalah kepatuhan yang menyesuaikan diri sendiri dengan kepentingan masyarakat berdasarkan kesadaran dan pertimbangan rasional.
- c. *Compulsive deviant*. Kepatuhan yang tidak konsisten, atau apa yang sering disebut “plinplan”
- d. *Hedonik psikopatik*. Kepatuhan pada kekayaan tanpa memperhitungkan kepentingan orang lain.
- e. *Supra moralist*. Kepatuhan karena keyakinan yang tertinggi terhadap nilai-nilai moral.

C. Hukuman dan Kepatuhan dalam Perspektif Islam

1. Hukuman dalam Perspektif Islam

Hukuman pada dasarnya merupakan akibat dari suatu perbuatan manusia sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam *Q.S. at-Taubat* : 74/17: Yang artinya :*“Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka, dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.”*. Sedangkan dalam hadits diterangkan sebagai berikut ;

عن عمر وابن شعيب، عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليه ا وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " رواه ابو داود 18

Artinya :*“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Abu Daud)*

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, dijelaskan bahwa barang siapa mengerjakan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan, maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya. Secara rasional, ibadah (seperti shalat, shaum dan ibadah lainnya) berperan mendidik pribadi manusia yang kesadaran dan pikirannya terus menerus berfungsi dalam pekerjaannya.

Asma Hasan Fahmi mengungkapkan tujuan hukuman dalam pendidikan Islam sebagai berikut :

“tujuan hukuman mengandung arti positif, karena ia ditujukan untuk memperoleh perbaikan dan pengarahan, bukan semata-mata untuk

membalas dendam, oleh karena itu orang Islam sangat ingin mengetahui tabi'at dan perangai anak-anak sebelum menghukum mereka, sebagaimana mereka ingin sekali mendorong anak-anak ikut aktif dalam memperbaiki kesalahan mereka sendiri, dan untuk ini mereka melupakan kesalahan anakanak dan tidak membeberkan rahasia mereka.”

Berdasarkan penjelasan tujuan hukuman di atas maka dapat diambil pengertian bahwa tujuan hukuman dalam pendidikan Islam untuk perbaikan kesalahan yang dilakukan anak-anak yang sama serta membutuhkan motivasi dalam berpikir dan bertindak sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan.

2. Kepatuhan dalam Perspektif Islam

Taat secara Bahasa artinya senantiasa tunduk dan patuh. Secara istilah taat adalah tunduk dan patuh, baik terhadap perintah Allah Swt, Rasul-Nya. Taat artinya patuh, tunduk terhadap perintah Allah Swt. Yang diwujudkan dalam bentuk menjalankan perintah-Nya menjauhi larangan-Nya. Selaian kepada Allah Swt, manusia juga diharuskan taat kepada para rasul dan Ulil Amri (Para Pemimpin). Firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS An Nisa:59)

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya taat kepada Allah Swt, Rasulullah Saw, dan ulil amri (pemimpin). Dengan demikian perintah ketaatan itu dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

a. Taat kepada Allah Swt

Taat kepada Allah Swt berarti bahwa setiap mukmin harus melaksanakan segala perintah-Nya sebagaimana yang terdapat didalam Al Qur-an dan menjauhi larangan-Nya. Karena apapun yang diperintahkan Allah Swt itu mengandung maslahat (kebaikan) dan apa yang dilarang oleh-Nya mengandung mudarat (keburukan).

Firman Allah Swt.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٣٢)

Artinya : *Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".* (QS Ali Imran:32)

b. Taat kepada Rasul-Nya

Taat kepada Rasul-Nya berarti setiap mukmin harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad Saw. Sebagai rasul Allah Swt, beliau mempunyai tugas menyampaikan amanah kepada umat-Nya. Oleh karena itu, bagi setiap muslim yang taat kepada Allah Swt juga harus taat kepada Rasul-Nya (Nabi Muhammad saw)

Firman Allah Swt :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (١٢)

Artinya : *"Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, jika kamu berpaling Sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang."* (QS At Tagabun:12)

c. Taat kepada Ulil Amri (Pemimpin)

Taat kepada ulil amri berarti setiap mukmin harus taat kepada peraturan-peraturan pemimpinnya selama tidak menyimpang dari ajaran islam . Bahkan tidak hanya terhadap pemimpin, tetapi juga orang-orang mempunyai yang kuasa atau kedudukan lebih tinggi, seperti anak kepada orang tua, murid kepada guru, istri kepada suami, dan masyarakat kepada pemimpin setempat.

عن ابي عمر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه و سلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (رواه مسلم)

Artinya : *“Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Wajib bagi seorang muslim mendengarkan dan taat sesuai dengan yang ia sukai dan apabila diperintah untuk menjalankan maksiat jangan mendengarkan dan jangan taati.”*(HR Muslim)

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan hipotesis penelitian bahwa ada hubungan antara hukuman dengan kepatuhan pada santri baru putra di Pondok Pesantren Kramat Pasuruan.